

**STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH  
BAROKAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**EPRIANSYAH**

**NIM. 17631148**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2022**

Hal: Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Epriansyah (17631148) mahasiswa IAIN yang berjudul: *STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.


Curup, 01 Agustus 2022

Pembimbing I



Handrianto, MA  
NIP.202108701

Pembimbing II



Rahman Arifin, M.E  
NIP.198812212019031009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epriansyah

NIM : 17631148

Program Studi : Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebarakan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 02 Agustus 2022

Penulis,


Epriansyah

NIM. 17631148





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@email.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 232 /In.34/FS/PP.00.9/ 08 /2022

Nama : **Epriansyah**  
NIM : **17631148**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup  
Kabupaten Rejang Lebong**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 16 Agustus 2022**  
Pukul : **09.30-11.00 WIB**  
Tempat : **Ruang III Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam

Curup, 24 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,

  
**Noprizal, M.Ag**  
NIP. 197711052009011007

  
**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA**  
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I,

Penguji II,

  
**Ratih Komala Dewi, M.M**  
NIP. 19900619 201801 2 001

  
**Harianto Wijaya, M., M.E**  
NIDN.2020079003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP. 19700202 199803 1 007

# MOTTO

*ORANG YANG PALING SETIA*

*ADALAH*

*FANS MANCHESTER UNITED*

(Epriansyah)

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘‘Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong’’. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama IslamNegeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, serta jajarannya.
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, S.E.I., M.E.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.




5. Bapak Hendrianto, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang selalu memberikan waktu dan ilmunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Arifin, M.E., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan masukkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan tingkat Strata I (S1).
8. Untuk seluruh informan dalam penelitian ini, terkhususnya pihak Koperasi Barokah yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Curup, 02 Agustus 2022

Penulis



**Epriansyah**  
NIM. 17631148

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah, Atas Ridha dan Rahmat dari-Mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan dapat dengan tulus ku persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Herman Kailani dan Yus Naini. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
2. Yang tersayang saudara-saudara kandungku Yasril dan Heri Yani Febri Yanti yang selalu memberikan semangat, support, motivasi dan dukungannya hingga saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk dosen pembimbing satu saya sekaligus dosen PA yaitu Bapak Hendrianto, MA dan Bapak Rahman Arifin, M.E selaku dosen pembimbing dua saya yang telah bersabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Untuk keluargaku, sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu penulis repotkan dan selalu bersama dikala suka maupun duka.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.



# **STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

## **Abstrak**

Koperasi Barokah merupakan lembaga koperasi yang berbasis Syariah yang terdapat di Rejang Lebong. Namun di perjalanan usianya yang sudah cukup lama, Koperasi Barokah belum ada perkembangan yang cukup signifikan di lembaga tersebut. Kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti lokasi yang kurang strategis, fasilitas yang masih belum memadai, modal yang belum cukup terpenuhi serta masih kurangnya minat masyarakat muslim untuk ikut serta menjadi anggota koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi dan kendala yang dihadapi oleh Koperasi Barokah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan teknik wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif dan dipaparkan atau diinterpretasikan dengan menggunakan kalimat bukan angka.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Koperasi Barokah menggunakan dua strategi yaitu strategi korporasi sebagai strategi jangka panjang dan strategi fungsional sebagai strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang meliputi: melakukan penawaran investasi yang menguntungkan dibanding melakukan deposito di bank, menambah unit usaha real yang relevan, dan memperluas keikutsertaan anggota. Strategi jangka pendek meliputi: peningkatan modal, meningkatkan sistem informasi manajemen dan melakukan pendekatan kepada anggota. Kemudian, kendala yang dihadapi Koperasi Barokah ada dua faktor yaitu faktor internal meliputi: sumber daya manusia yang kurang, pengembangan modal untuk kegiatan usaha yang kurang memadai, kinerja pengurus yang kadang tidak sesuai, dan kredit macet. Kemudian faktor eksternal meliputi: ketatnya persaingan usaha dari luar seperti lembaga keuangan atau pelaku usaha yang bersifat konvensional dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Koperasi Syariah masih kurang.

**Kata kunci:** *Strategi, Pengembangan, Koperasi Syariah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Strategi .....	18
B. Koperasi Syariah .....	22
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Profil Koperasi Syariah Barokah .....	36
B. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Barokah .....	37
C. Landasan Hukum Koperasi Syariah Barokah .....	38
D. Visi dan Misi.....	39

E. Struktur organisasi .....	40
F. Tugas dan Wewenang .....	40
G. Produk dan Jasa.....	42
H. Aturan Dalam Pembiayaan .....	43
I. Syarat Anggota Baru .....	43
J. Hak dan Kewajiban Anggota .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
1. Kendala yang dihadapi Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya .....	46
2. Strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Barokah.....	48
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

3. 1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Barokah Curup .....	40
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat yang dapat mendorong perkembangan lembaga keuangan dengan berbagai jenisnya. Tak hanya lembaga keuangan perbankan saja, lembaga keuangan non bank pun mulai bermunculan. Seiring perkembangannya, lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank mulai melakukan ekspansi ditengah persaingannya dengan menawarkan jasa keuangan Syariah mengingat penduduk Indonesia mayoritasnya umat muslim. Dengan dukungan tersebut, yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penerapan Syariah dalam tiap aspek kehidupan, khususnya dalam hal keuangan. Maka akan menjadi suatu dukungan yang secara otomatis mampu mendorong perkembangan lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan non bank yang banyak digunakan masyarakat, baik di pedesaan dan di kota adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip bagi hasil yang mengembangkan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan derajat dan martabat mereka serta membela kepentingan orang miskin. Oleh karena itu, Koperasi Syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam menjalankan usahanya, tetapi menjalankan sistem bagi hasil sesuai

---

<sup>1</sup> Denia Maulani dan Sita Oktaviani, *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah (Kelompok) Usaha Mikro Pada Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Cabang Kecamatan Ciampea Bogor*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm. 8.

dengan prinsip Syariah sebagai imbalan atas jasa pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syariah dan pengelolaan simpanan masyarakat.<sup>2</sup>

Koperasi Syariah sangat membantu anggotanya dalam mengatasi masalah ekonomi sehari-hari. Dana yang diperoleh dari badan usaha koperasi untuk membantu anggotanya yang berasal dari dana simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Sistem yang diterapkan dalam mengelola penggunaan dana sangat transparan kepada anggotanya.

Koperasi Syariah didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dan prinsip ini harus dilaksanakan oleh organisasi yang menanamkan modalnya di koperasi. Manfaat koperasi itu sendiri adalah mengembangkan usaha produktif anggotanya, memperluas lapangan kerja dan memberikan bantuan keuangan untuk modal usaha. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur ketidakadilan dan pungli, pengelolaan dananya sangat transparan dan keuntungan dan kerugian dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Dalam era persaingan yang sangat ketat saat ini, koperasi perlu menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan guna mencapai tujuan organisasi. Sehubungan dengan peran tersebut, maka organisasi perlu menerapkan strategi pengembangan untuk mendukung kemajuan organisasi.

---

<sup>2</sup> Imam Wahyudi, *Strategi Koperasi Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah*, Jurnal Studi Islam, Vol. 13, No. 2 (2019), hlm. 164.

<sup>3</sup> Mei Wulandari dan Entri Sulistari, *Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Mentari Dana Mandiri Salatiga)*, 2018, hlm. 6.

Mengingat pentingnya strategi dalam suatu organisasi, maka setiap lembaga keuangan perlu menerapkan manajemen strategis yang tepat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Untuk itu perlu adanya strategi pengembangan agar Koperasi Syariah semakin berkembang, salah satunya dapat menarik minat masyarakat dan menjadi anggota koperasi.

Koperasi Barokah merupakan lembaga koperasi yang berbasis Syariah yang terdapat di Rejang Lebong serta menggunakan fasilitas dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan menggunakan sistem Syariah, Koperasi Barokah berharap bisa memberdayakan keuangannya dengan produktif.<sup>4</sup>

Namun di perjalanan usianya yang sudah cukup lama, Koperasi Barokah belum ada perkembangan yang cukup signifikan di lembaga tersebut. Bahkan dari hasil wawancara dengan bendahara Koperasi Barokah, menyebutkan bahwa kebutuhan pinjaman anggota yang semakin banyak sementara iuran bulanan pernah mengalami kemacetan. Bahkan waktu itu, Koperasi Barokah sempat mendirikan usaha lain seperti mini market. Tetapi usaha tersebut kalah saing dengan adanya alfamart dan indomaret yang mempunyai fasilitas dan produk yang lengkap.<sup>5</sup>

Perkembangan Koperasi Barokah saat ini sempat mengalami kemajuan dalam usahanya. Hal ini dilatar belakangi dengan memiliki unit usaha seperti laundry dan loket pembayaran token listrik pada saat ini.

---

<sup>4</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 1 Februari 2021, Pukul 12.30 Wib.

<sup>5</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 1 Februari 2021, Pukul 12.30 Wib.

Kemudian dalam menjalankan kegiatan usahanya, ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti lokasi yang kurang strategis, fasilitas yang masih belum memadai, keuangan modal yang belum cukup terpenuhi serta masih kurangnya minat masyarakat muslim untuk ikut serta menjadi anggota koperasi.<sup>6</sup>

Pada tahun 2019 Koperasi Barokah memiliki anggota aktif dan pasif yang berjumlah 200 orang, sedangkan untuk anggota aktifnya saja berjumlah 77 orang. Pada Desember 2020 Koperasi Barokah mengalami penurunan anggotanya menjadi 70 orang anggota aktif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya strategi pengembangan yang salah satunya bisa menarik minat masyarakat untuk ikut bergabung menjadi anggota koperasi.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik mengangkat hal tersebut untuk diteliti lebih dalam lagi dengan judul **“STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus dan tidak terjadi penyimpangan dalam meneliti permasalahan tentang Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti adalah apa kendala yang dihadapi

---

<sup>6</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 1 Februari 2021, Pukul 12.30 Wib.

<sup>7</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 1 Februari 2021, Pukul 12.30 Wib.



Koperasi Syariah Barokah dalam menjalankan usahanya dan bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Syariah Barokah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa kendala yang dihadapi Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya?
2. Bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Barokah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Koperasi Syariah Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Untuk mengetahui seperti apa strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

## 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Syariah, khususnya berkenaan Koperasi Syariah Barokah serta dapat menjadi bahan informatif bagi penulis atau peneliti lain yang peduli terhadap masalah yang sama dengan sample penelitian yang lebih banyak dan juga dapat menjadi referensi dalam mengkaji masalah Koperasi Syariah di Indonesia.
- b. Diharapkan bisa menjadi bahan penelitian dimasa yang akan datang untuk diperdalam atau dipelajari lebih lanjut.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan keilmuan dalam bidang Perbankan Syariah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan pengetahuan tentang Koperasi Syariah.

### b. Bagi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Diharapkan agar dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka dan diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis kaji berkaitan dengan strategi pengembangan, penulis menemukan skripsi yang membahas tentang strategi pengembangan, namun dengan objek penelitian yang berbeda, diantaranya adalah:

1. Tutik Arifah, skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang” tahun 2012.

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu di kabupaten Semarang terdapat sektor industri kecil yang memiliki potensi besar yaitu industri kecil pengembang jamur tiram. Penelitian ini menarik permasalahan bagaimana profil industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, bagaimana kondisi SDM permodalan dan pemasaran pada industri kecil pengembang jamur tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data nya adalah deskriptif persentase dan analisis SWOT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil industri kecil jamur tiram di Kecamatan Jambu yaitu ada sekitar 15 unit usaha industri kecil pengembang jamur tiram, yang tersebar di 4 desa yaitu Desa Gondoriyo, Desa Jambu, Desa Bedono dan Desa Genting. Kondisi sumber daya manusia (SDM) pada industri kecil jamur tiram dalam kondisi tidak baik

yaitu sebesar 66,6% dan kondisi pemasaran sebagian besar dalam kondisi kurang baik yaitu sebesar 53,4%.<sup>8</sup>

2. Tiara Dini Arifah, skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas)” tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan pola deduktif yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dari yang khusus diketahui hasil dari strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha, mikro dan kecil (UMKM) dan bagaimana analisis SWOT, Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi, wawancara pegawai BPRS Khasanah Ummat, dokumentasi yang bersangkutan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan produk pembiayaan musyarakah pada usaha, mikro dan kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat) adalah dengan melakukan desain industri untuk memaksimalkan fungsi produk, pengembangan arsitektur tidak signifikan, strategi internal dan eksternal. Strategi internal berupa diskusi antara pihak bank dan karyawan dan melakukan promosi brosur yang disediakan di ruangan kantor BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas. Sedangkan strategi eksternal adalah dengan kegiatan melakukan promosi terus-menerus, melakukan MOU, mengadakan even, penambahan pasar yang

---

<sup>8</sup> Tutik Arifah, *Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, "Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES Semarang, 2012).



dibina oleh BPRS Khasanah Ummat, dan analisis SWOT dengan mengoptimalkan mutu produk dan kualitas pelayanan.<sup>9</sup>

3. Arsyadani Fahmi Akbar, skripsi dengan judul “Strategi Pengembangan Kemitraan Petani Tembakau Dengan PT Merabu di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan” tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Penentuan subjek penelitian dan informan menggunakan teknik sengaja (*Purposive*) dan snowball. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan pencatatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan utama dari kemitraan adalah sumber daya lahan yang sesuai untuk usaha tani tembakau. Sedangkan kelemahan dalam kemitraan adalah keterbatasan petani akan penguasaan teknologi budidaya tembakau. Peluang utama adalah dukungan masyarakat sekitar dalam berlangsungnya kemitraan. Sedangkan ancaman utama dalam kemitraan adalah perundang-undangan yang membatasi.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan saya lakukan ialah penelitian akan memfokuskan pada aspek strategi dan

---

<sup>9</sup> Tiara Dini Arifah, *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas)*, "Skripsi (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017).

<sup>10</sup> Arsyadani Fahmi Akbar, *Strategi Pengembangan Kemitraan Petani Tembakau Dengan PT Merabu di Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan*, "Skripsi (Surakarta: Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).

kendala pengembangan usaha Koperasi Barokah, lokasi pada penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti yang ada dengan judul seperti yang diteliti oleh peneliti, dari metode penelitian, pendekatan, subjek penelitian serta waktu penelitian.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai permasalahan dalam judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini.

### **1. Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>11</sup> Strategi yang dimaksud disini adalah strategi bagaimana mengembangkan Koperasi Syariah Barokah dalam mencapai peningkatan yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan koperasi.

### **2. Pengembangan**

Adalah pembangunan yang bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki.<sup>12</sup> Maksudnya adalah pembangunan yang bertahap dan teratur dari segi manajemen maupun strategi promosi, permodalan dan kualitas sumber daya manusia serta partisipasi anggota untuk kemajuan koperasi.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1529.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 275.

### 3. Koperasi Barokah

Merupakan suatu unit lembaga keuangan Syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan lembaga keuangan yang mempunyai produk-produk pembiayaan. Salah satu produk tersebut adalah pembiayaan dengan akad mudharabah dimana Koperasi Syariah Barokah sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) bekerja sama dengan pengelola modal (*Mudharib*) untuk melaksanakan usaha tertentu yang telah disepakati, dimana Koperasi Syariah Barokah menyediakan dana secara keseluruhan dan pengelola memiliki keahlian untuk melaksanakan usaha tersebut. Keuntungan dari hasil kegiatan usaha tersebut dibagikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian ditanggung oleh shahibul maal selama dalam pelaksanaan usaha tersebut tidak terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pengelola modal, jika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola tersebut.<sup>13</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan peneliti merupakan ciri khas yang sangat

---

<sup>13</sup> Muhammad Istan, "Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup," *Jurnal Ilmiah*, Vol. 18, No. 1 (2018), hlm. 129.

perlu di lapangan guna untuk mengumpulkan data dari peneliti itu sendiri dengan data seperti observasi dan wawancara secara mendalam.<sup>14</sup>

Penelitian deskriptif yang biasa disebut juga penelitian taksonomi, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan masalah dan unit yang diteliti. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan sistem penganalisisan data dengan cara penguraian atau pemaparan.

Pada penelitian ini penulis menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data yang terdapat di lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak pada Koperasi Syariah Barokah Curup yang terletak di Jalan Iskandar Ong No. 68, kelurahan Timbul Rejo Curup. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut Koperasi Syariah Barokah Curup merupakan lembaga non bank satu-satunya yang berbasis Syariah di Kabupaten Rejang Lebong, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup.

---

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 281.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karyawan-karyawan Koperasi Syariah Barokah Curup.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian seperti buku-buku ataupun literatur yang berhubungan yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>16</sup> Observasi akan dilakukan di Koperasi Barokah Curup yang terletak di Jalan Iskandar Ong No. 68, Kelurahan Timbul Rejo Curup.

---

<sup>15</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 23.

<sup>16</sup> Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 87.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.<sup>17</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur (peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpulan datanya) dan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung (melalui media seperti telepon dan alat komunikasi lainnya).

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui secara detail strategi pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup dengan melakukan wawancara kepada pengurus dan staff Koperasi Syariah Barokah, maupun pihak-pihak yang terkait dengan itu. Adapun instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara.

## c. Dokumentasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, kliping dan bahan referensi lainnya.<sup>18</sup>

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh berbagai data yang bersifat tekstual atau tulisan dan gambar yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 109.

penelitian. Adapun instrumen yang digunakan yaitu berbagai dokumen yang ada di Koperasi Syariah Barokah maupun di luar koperasi yaitu seperti data tentang strategi pengembangan Koperasi Syariah, brosur, pamflet, foto dan gambar.

## 5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penulis dapat menjelaskan secara rinci serta sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Adapun beberapa teknik analisis data sebagai berikut:<sup>19</sup>

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan.

### b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhanaan dan penyusunan secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah

---

<sup>19</sup> Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 288.

penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis mengambil 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, bab ini akan membahas tentang teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

**BAB III Gambaran Umum**, bab ini akan membahas tentang Koperasi Syariah Barokah Curup. Dimana dalam pembahasan ini berisikan



tentang sejarah Koperasi Syariah Barokah Curup, letak geografis Koperasi Syariah Barokah Curup, visi dan misi Koperasi Syariah Barokah Curup, serta struktur organisasi dari Koperasi Syariah Barokah Curup.

**BAB IV Hasil Dan Pembahasan**, membahas tentang hasil penelitian yang mengenai Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong.

**BAB V Penutup**, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA**, bagian ini memuat semua sumber yang diacu atau literatur yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian. Semua sumber yang disebut dalam teks harus tercantum dalam daftar pustaka.

**LAMPIRAN**, bagian ini memuat berbagai macam keterangan atau informasi yang dibuat dan diperoleh selama pelaksanaan penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Untuk lebih jelasnya, strategi adalah rencana tindakan yang menentukan alokasi sumber daya dan kegiatan lain untuk menangani lingkungan dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Kuncinya adalah bahwa strategi adalah pilihan melakukan aktivitas yang berbeda atau melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda dari pesaing.<sup>1</sup>

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari “*stratos*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang.<sup>2</sup> Kemudian ada beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan kata strategi diantaranya.

Menurut Grant (1995) yang dikutip oleh Ayi Ahadiat dari buku manajemen strategik, menyatakan bahwa strategi merupakan cara bagaimana memenangkan kompetisi atau persaingan. Kemudian menurut

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1529.

<sup>2</sup> Ayi Ahadiat, *Manajemen Strategik* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2010), hlm. 1.

pemahaman Chandler (1962) mendefinisikan strategi sebagai determinasi dari sasaran dan tujuan dasar jangka panjang sebuah perusahaan melalui adopsi serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.<sup>3</sup>

Menurut Barry Render dan Jay Heizer mendeskripsikan pengertian strategi sebagai rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi dalam mencapai keseluruhan misinya.<sup>4</sup> Strategi seringkali terkandung perencanaan yang merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan rencana yang menyeluruh dimana perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Husni Mubarak, pengertian strategi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan, serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan.<sup>5</sup>

Menurut Porter yang dikutip oleh Freddy Rangkuti dari buku analisis SWOT: teknik membedah kasus bisnis, menyatakan bahwa strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Hamel dan Prahalad strategi merupakan tindakan yang

---

<sup>3</sup> Ayi Ahadiat, *Manajemen Strategik* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2010), hlm. 1.

<sup>4</sup> Barry Render, et al, *Prinsip-Prinsip Manajemen Koperasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 28.

<sup>5</sup> Husni Mubarak, *Manajemen Strategi* (Kudus: Stain Kudus, 2009), hlm. 101.

bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan.<sup>6</sup>

Jadi bisa disimpulkan strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.

## **2. Tipe-Tipe Strategi**

### **a. Strategi korporasi**

Merupakan rencana jangka panjang yang komprehensif untuk bisnis yang ingin dimasuki perusahaan-perusahaan dengan banyak bisnis, dan jenis pekerjaan apa yang diharapkan perusahaan sebagai bagian dari perusahaan untuk dilakukan dalam bisnis itu, dan bagaimana perusahaan menciptakan nilai untuk konfigurasi dan koordinasi berbagai aktivitas bisnis di berbagai pasarnya.

### **b. Strategi fungsional dalam pemasaran**

Strategi fungsional merupakan rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek, rutin atau tujuan sehari-hari untuk mendukung strategi tingkat perusahaan dan bisnis. Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi tingkat bisnis. Tujuan utama dari strategi pemasaran fungsional ini adalah untuk secara efektif

---

<sup>6</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis* (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 4.

mengalokasikan dan mengoordinasikan sumber daya dan aktivitas pemasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan.

c. Strategi tingkat bisnis

Strategi tingkat bisnis merupakan strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan perusahaan. Tujuan operasi perusahaan secara keseluruhan adalah untuk dapat memainkan peran lapangan dalam posisi kompetitif pasar perusahaan. Strategi tingkat bisnis ini untuk memutuskan dan membimbing akibatnya bisnis perusahaan dapat dipertahankan dan posisi kompetitifnya dapat ditingkatkan. Pekerjaan ini dicapai melalui perbaikan terus-menerus secara efisien dan mengembangkan teknologi untuk operasi untuk mencapai biaya rendah.<sup>7</sup>

### 3. Tahapan Manajemen Strategi

Beberapa tahapan manajemen strategi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Perumusan strategi

Kegiatan yang meliputi merumuskan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman di luar organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, mengembangkan serangkaian alternatif strategi organisasi dan memilih untuk menggunakan strategi tertentu.

---

<sup>7</sup> Husni Mubarak, *Manajemen Strategi* (Kudus: Stain Kudus, 2009), hlm. 103.

<sup>8</sup> Taufiqurokhman, *Manajemen Strategik* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016), hlm. 17.

b. Implementasi strategi

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyelaraskan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

c. Evaluasi strategi

Tahap ini merupakan tahap akhir dari manajemen strategi. Kegiatan utama evaluasi strategi adalah meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar dari strategi saat ini. Kemudian ukur kinerja dan ambil tindakan korektif. Evaluasi strategi diperlukan, karena kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok.

## **B. Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

Dari segi bahasa etimologi, koperasi berasal dari bahasa latin “*Cum*” artinya memiliki dan “*Apareri*” artinya pekerjaan. Dalam bahasa Inggris disebut kerjasama dan operasi, dan dalam bahasa Belanda disebut “*Cooperation Veregening*”, yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini koperasi berarti wadah

perekonomian anggotanya adalah orang atau organisasi yang terbuka dan sukarela untuk kesejahteraan Anggota adalah bersama (kolektif).<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, istilah koperasi berarti badan hukum koperasi yang dibentuk oleh rakyat, yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan asas-asas koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berprinsip kekeluargaan.<sup>10</sup>

Menurut Moh Hatta sebagai “Bapak Perkoperasian Indonesia” yang dikutip oleh Sukmayadi dari buku Koperasi Syariah dari teori untuk praktek, menyatakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk meningkatkan nasib perekonomian rakyat atas dasar gotong royong. Semangat membantu didorong oleh keinginan untuk memberikan layanan kepada teman, yang didasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.<sup>11</sup>

Sementara itu, menurut Drs. Arifinal Chaniago yang dikutip oleh Sukmayadi dari buku Koperasi Syariah dari teori untuk praktek, mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan yang terdiri dari orang-orang perseorangan atau badan hukum yang bekerja sama sebagai keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan fisik para anggotanya dan memberikan hak kepada anggota untuk masuk dan keluar secara bebas.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm. 42.

<sup>10</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian* (Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Perundang-undangan), hlm. 2.

<sup>11</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 2.

<sup>12</sup> Sukmayadi, hlm. 2.

Dari pengertian koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang di dalamnya suatu badan hukum atau kelompok melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan asas hubungan kekeluargaan, gotong royong antar anggota, dan gotong royong untuk mencapai kesejahteraan.

## **2. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia**

Menyikapi maraknya Baitul Mal Wattamwil (BMT) di Indonesia, banyak kalangan mulai membicarakan Koperasi Syariah. Baitul Mal Wattamwil atau yang lebih dikenal dengan BMT, pertama kali diluncurkan oleh BMT Bina Insan Kamil di Jakarta pada tahun 1992. Hal tersebut dapat menambah warna perekonomian masyarakat akar rumput, yaitu para pengusaha kecil.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan Tahun 1992 mengatur bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat bentuk simpanan dan bentuk kredit harus berbentuk bank (Pasal 26). Oleh karena itu, muncul beberapa LPSM (lembaga pembangunan non pemerintah) yang menjadi payung KSM BMT. LPSM tersebut antara lain P3UK sebagai pemrakarsa awal, PINBUK dan FES Dompot Dhuafa Republika, BMT berpijak pada kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama, yaitu dari Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.

---

<sup>13</sup> Hafidz Abdurrahman, et al, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014), hlm. 5.



25 Tahun 1992, setiap anggota berhak menggunakan badan hukum koperasi.<sup>14</sup>

Pada tahun 1994, dibentuk forum pertukaran (FORKOM) untuk seluruh BMT Jabotabek, yang terdiri dari BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Jabotabek. Sejak tahun 1995, Forum Komunikasi se-Jabotabek mencoba mengaktifkan payung hukum dalam pertemuan bulanannya untuk anggotanya. Maka lahirlah ide pendirian BMT bekerjasama dengan badan hukum koperasi, namun masih sebatas penggunaan badan hukum sebagai pegawai yayasan.

Pada tahun 1998, karena beberapa pertemuan Forkom BMT dimana anggota telah bergabung menjadi koperasi, dicapai kesepakatan mendirikan koperasi sekunder sesuai dengan keputusan menteri koperasi dan pengusaha Republik Indonesia Kecil dan Menengah No. 028/BH/M.I/XI/1998. Tuan rumah DR, H.Ahmat Hatta, MA. Selain KASINDO, telah dibentuk koperasi sekunder lainnya, seperti INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil), KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompot Dhuafa) yang didirikan oleh ICMI dan Dompot Dhuafa Republika.<sup>15</sup>

Saat ini, terdapat kurang lebih 12.000 koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan di seluruh Indonesia. Menurut laporan sementara Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian

---

<sup>14</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 12.

<sup>15</sup> Sukmayadi, hlm. 13.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini terdapat lebih dari 6000 koperasi simpan pinjam.

Pesatnya perkembangan Koperasi Syariah dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa koperasi “konvensional” yang ada sudah tidak syar’i lagi. Pengembangan Koperasi Syariah dapat dilihat sebagai perubahan terhadap koperasi yang sudah ada agar beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah.

### 3. Landasan Koperasi Syariah

Landasan Koperasi Syariah didasarkan oleh Al-Quran dan Hadits. Ayat Al-Quran yang menjadikan dasar dalam pelaksanaan koperasi sebagai berikut:

- 1) Q.S. Shad: 24.

﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ﴾

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”. (Q.S. Shad: 24).<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Website Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, diakses 08 Agustus 2021, <https://lajnah.kemenag.go.id/>.

2) Hadits riwayat Abu Dawud:

“Dari Abi Hurairah ra. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain, maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari perserikatan keduanya”.<sup>17</sup>

3) Azas dalam Koperasi Syariah adalah tolong-menolong (gotong royong) yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 2.

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S. Al-Maidah:2).<sup>18</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Koperasi Syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama anggota koperasi dan seluruh masyarakat, serta berkontribusi pada pembentukan tatanan ekonomi kerakyatan dengan landasan ekonomi yang adil dan prinsip-prinsip Islam. Koperasi Syariah dikenal sebagai lembaga yang membantu membangun ekonomi kerakyatan karena pangsa pasarnya untuk masyarakat menengah

<sup>17</sup> Abdulah Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Media Syariah, Vol. 14, No. 1 (2012), hlm. 53.

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Cahaya Al-Qur'an, 2011).

ke bawah, hal ini dicapai melalui program pemberdayaan dan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan menengah.<sup>19</sup>

#### **4. Tujuan Koperasi Syariah**

Tujuan Koperasi Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, operasional semua Koperasi Syariah yang tidak berdasarkan hukum Syariah dan aturan Islam tidak boleh dilakukan dalam operasional dan pelaksanaan Koperasi Syariah. Setiap produk Koperasi Syariah harus melalui fatwa dan pengawasan Dewan Syariah Nasional yang secara teknis dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah Internal yang bersangkutan.<sup>20</sup>

#### **5. Fungsi Koperasi Syariah**

Fungsi Koperasi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota, terutama seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonominya.

---

<sup>19</sup> Safe'i, *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 55.

<sup>20</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 61.

2. Upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional merupakan upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3. Sebagai perantara antara penyimpanan dana dan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
4. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
5. Menumbuh kembangkan usaha produktif anggota.<sup>21</sup>

## 6. Karakteristik Koperasi Syariah

Filosofi di balik konsep koperasi sebenarnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan universal.

Melihat filosofi di balik gerakan koperasi, kita menemukan banyak aspek yang mendukung kesetaraan dan telah dirujuk dalam ajaran Islam, termasuk penekanan pada kerjasama dan gotong royong (*Ta'awun*), persaudaraan (*Ukhuwah*) dan kehidupan demokrasi. Kelahiran lembaga keuangan mikro Syariah (termasuk Koperasi Syariah) sebenarnya didorong oleh larangan eksplisit Al-Qur'an terhadap riba. Islam meyakini bahwa rentenir merupakan faktor buruk yang merugikan masyarakat secara ekonomi, sosial dan moral. Karena itu, Al-Qur'an melarang umat Islam memberi atau memakan riba.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 62.

<sup>22</sup> Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 1.

Sebagai koperasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, koperasi Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari koperasi konvensional, diantaranya:

- a) Koperasi Syariah tidak memperdagangkan mata uang (*Money Changer/Sharf*).
- b) Usaha kerjasama hukum Syariah meliputi segala kegiatan usaha yang halal, baik, tidak riba, masyir, gharar, dan keuntungan melalui sistem bagi hasil, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif di Indonesia.
- c) Adanya Komite Pengawas Syariah untuk memantau segala bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya produk yang ditawarkan kepada anggota dan berbagai aspek sistem operasi yang diterapkan oleh koperasi Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:
  - 1) Menerbitkan instruksi tentang jenis kegiatan keuangan.
  - 2) Mempromosikan penerapan dan pengembangan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi secara umum, khususnya kegiatan keuangan.
  - 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

- 4) Menerbitkan keputusan tentang produk dan layanan keuangan Syariah.<sup>23</sup>

## 7. Produk-Produk Koperasi Syariah

### a. Penggalangan dana

Dalam rangka mengembangkan usaha koperasi Syariah, sumber dana dapat diperoleh dari dana anggota, pinjaman atau hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber pendanaan dapat diklasifikasikan sebagai komersial, hibah atau sumbangan, seperti halnya deposito. Secara umum, sumber dana kerjasama diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### 1) Simpanan wajib

Merupakan sejenis modal koperasi yang besarnya kewajiban ditentukan menurut hasil musyawarah anggota, dan penyetoran dilakukan secara terus menerus setiap bulan sampai dinyatakan keluar dari Koperasi Syariah.

#### 2) Simpanan pokok

Merupakan dana awal yang disetorkan oleh seorang anggota ketika bergabung menjadi anggota koperasi dengan prinsip yang sama. Menandatangani kontrak Syariah untuk simpanan pokok termasuk kategori akad musyarakah. Artinya, perusahaan yang didirikan bersama memiliki kontribusi modal yang sama,

---

<sup>23</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 11.

<sup>24</sup> <https://smartercihuy.blogspot.com/2017/01/makalah-koperasi-syariah.html?m=1>.

berpartisipasi dalam pekerjaan, dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

3) Tabungan sukarela.

Anggota yang kelebihan dana atau bentuk investasi calon anggota selanjutnya disimpan di koperasi Syariah. Untuk jenis tabungan sukarela ini memiliki dua karakteristik, antara lain:

Pertama, dana titipan yang disebut wadiah, yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Ada dua jenis titipan, yaitu titipan yad amanah dan titipan yad damanah.

Kedua, merupakan investasi yang dirancang untuk tujuan komersial dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) dengan profit and loss sharing.

b. Penyaluran dana

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, sumber dana yang diperoleh harus dialokasikan kepada anggota dan calon anggota. Penyaluran dana koperasi Syariah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Jual beli

Ada banyak jenis pembiayaan untuk jual beli Koperasi Syariah, antara lain:

Pertama, pembeli dan penjual melakukan pembelian yang tangguh, kesepakatan harga penjual menetapkan harga beli dan

---

<sup>25</sup> <https://smartercihuy.blogspot.com/2017/01/makalah-koperasi-syariah.html?m=1>.



pembeli mengetahui keuntungan penjual, transaksi ini disebut bai' murabahah.

Kedua, jual beli barang dengan cara pembayaran di muka kemudian barang diserahkan, ini disebut bai' salam.

## 2) Investasi koperasi

Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Dalam hal penyaluran dana, Koperasi Syariah bertindak sebagai pemilik dana (*Sahibul mal*) dan pengguna dana adalah pengusaha (*Mudharib*), dan dapat bekerja sama dengan menandai badan usaha yang memenuhi syarat untuk modal.

## 3) Jasa-jasa

Selain produk dan penjualan koperasi, Koperasi Syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan, antara lain: Jasa sewa (*Ijarah*), jasa titipan (*Wadiah*), jasa peralihan (*Hawalah*), jasa pegadaian (*Rahn*), jasa perwakilan (*Wakalah*), jasa penjamin (*Kafalah*), dan jasa pinjaman sukarela (*Qard*).

## 5. Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional

Perbedaan-perbedaan dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek* (Bandung: ALFABETA, 2020), hlm. 23.

a) Pembiayaan

Koperasi konvensional memberikan bunga bagi setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi. Pada saat yang sama, dalam Koperasi Syariah, bagi hasil adalah cara untuk melayani nasabahnya.

b) Aspek pengawasan

Aspek pengawasan yang diterapkan pada koperasi konvensional adalah pengawasan kinerja, artinya koperasi hanya diawasi oleh kinerja pengurus dalam mengelola koperasi. Dibandingkan dengan Koperasi Syariah, selain mengawasi kinerjanya juga perlu mengawasi hukum Syariah. Prinsip-prinsip Syariah sangat terjaga, sehingga kejujuran internal koperasi sangat penting dalam pengawasan semacam ini. Tidak hanya manajemen, tetapi juga distribusi dana proses dan distribusi hasil tidak bisa lepas dari pengawasan.

c) Sebagai lembaga zakat

Koperasi Konvensional tidak melakukan usaha sebagai penerima dan penyalur zakat, melainkan Koperasi Syariah dianjurkan bagi nasabahnya karena koperasi ini juga beroperasi sebagai lembaga Ziswaf.

d) Penyaluran produk

Koperasi Konvensional menggunakan barang atau sistem kredit mata uang ketika mendistribusikan produk, yaitu koperasi

konvensional tidak mengetahui apakah mata uang (barang) yang digunakan pelanggan untuk bisnis telah mengalami kerugian dan pelanggan tetap harus mengembalikan uang pinjaman ditambah bunga. Hal itu telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kegiatan ini berbeda dengan Koperasi Syariah, koperasi tidak mengkredit barang, tetapi menjual barang dalam bentuk tunai, maka transaksi jual beli yang dikenal dengan murabahah terjadi di Koperasi Syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada nasabah tidak dihitung bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah merugi, maka koperasi juga akan mendapatkan pengembalian yang berkurang, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang berlaku bagi Koperasi Syariah.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM KOPERASI SYARIAH BAROKAH CURUP**

##### **A. Profil Koperasi Syariah Barokah Curup**

Koperasi Syariah Barokah Curup ini terletak di Jalan Iskandar Ong No. 68, kelurahan Timbul Rejo Curup. Email: barokahcurup@yahoo.com. Koperasi Syariah Barokah Curup memiliki beberapa unit usaha, antara lain simpan pinjam, usaha penjualan madu, dan jasa PPOB.

Menurut aspek demografi di Rejang Lebong dimana tempat berdirinya koperasi Syariah yang memiliki luas wilayah 1.515,76km dan populasi sekitar 260.000 jiwa, sedangkan menurut aspek geografi koperasi Syariah barokah Curup terletak pada posisi yang berbatasan kelurahan Talang Rimbo Baru disebelah utara, dengan kelurahan Talang Rimbo Lama disebelah timur, dan kelurahan Air Rambai disebelah selatan.

Koperasi Syariah Barokah Curup saat ini memiliki gedung atau kantor sendiri yang berlokasi di Jalan Iskandar Ong No. 68, kelurahan Timbul Rejo Curup. Jam buka layanan pada hari senin sampai kamis dan sabtu: 08.00-13.00 WIB dan pada hari jumat buka dari jam 08.00-11.30 WIB.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> "Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup," Tahun 2020.

## **B. Sejarah Singkat Koperasi Syariah Barokah Curup**

Dalam perekonomian, kelas menengah ke bawah sulit menghadapi tekanan ekonomi, ditambah dengan kebijakan pemerintah dan kenaikan harga BBM, masyarakat awam tidak punya pilihan. Masyarakat meminjam sejumlah uang dari koperasi konvensional dengan harapan dapat mengurangi beban. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa suku bunga koperasi konvensional menjadi dua kali lipat, sehingga banyak orang yang meminjam uang dari koperasi konvensional tidak mampu membayarnya.

Berdasarkan hal tersebut, keinginan serta pemikiran ingin berbuat dan bermanfaat untuk sesama, maka pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2004 di Aula SMKN 2 Curup, yang dihadiri oleh 24 anggota dengan akta Notaris Nomor: 05/BH/DK/2005. Dengan modal awal Koperasi Syariah Barokah Curup yaitu Rp. 888.500,- dan hasil swadaya anggota dengan susunan kepengurusan awal yaitu:<sup>2</sup>

1. Pengurus
  - a. Ketua: Agusari Amintasa, SE
  - b. Sekretaris: Beni Azwar
  - c. Bendahara: Ir. Wirda
2. Badan Pengawas Syariah
  - a. Ketua: M. Kutai
  - b. Anggota:
    - 1) Mahidin Marta, BA

---

<sup>2</sup> "Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup," Tahun 2020.

2) M.Hasbi, SH

3) Kurniawan M.Pd

Dalam melaksanakan kegiatannya, Koperasi Syariah Barokah Curup menggunakan prinsip-prinsip yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
3. Pemberian bagi hasil terhadap modal.
4. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam.
5. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.
6. Kemandirian.
7. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota.<sup>3</sup>

### **C. Landasan Hukum Koperasi Syariah Barokah Curup**

Koperasi Syariah Barokah Curup berlandaskan syariat Islam (Al-Qur'an dan As-Sunnah), dengan semangat gotong royong (Ta'awun) dan saling menguatkan (Takaful), Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>4</sup>

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

---

<sup>3</sup> “Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.


<sup>4</sup> “Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.

3. Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian bagi hasil terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perekonomian dan ekonomi Islam bagi anggota.
7. Kerjasama antar Koperasi dan Badan Unit lain yang memungkinkan.

#### **D. Visi dan Misi Baitul Koperasi Syariah Barokah Curup**

Visi dan misi Koperasi Syariah Barokah Curup adalah memajukan kesejahteraan anggota melalui kegiatan komersial dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota.

### E. Struktur Kepengurusan Koperasi Syariah Barokah Curup



### F. Tugas dan Wewenang Koperasi Syariah Barokah Curup

#### 1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT (Rapat Anggota Tahunan) adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU ini atau anggaran dasar. Adapun kewenangan pembina:

- a) Keputusan mengenai perubahan AD.
- b) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan Pengawas.



- c) Penetapan kebijakan umum koperasi.
- d) Pengesahan program kerja koperasi.
- e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

## 2. Pengurus

Pengurus adalah orang yang menerima mandat dari RAT. Pengurus berwenang untuk memastikan jalan atau tidaknya koperasi dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan koperasi sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas:

- a) Merumuskan dan menyusun kebijakan umum koperasi
- b) Merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT.
- c) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk:
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer.
  - 2) Persetujuan pembiayaan untuk satu jumlah.
  - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

### 3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syari'ah adalah orang yang bertugas mengawasi kerja pengurus dalam bidang syaria'ah atau pelaksanaan unit usaha berdasarkan syariat agama.

### 4. Pengelola

Pengelola adalah orang yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan pengurus, menetapkan struktur organisasi dan manajemen koperasi serta menjamin kelangsungan usaha.<sup>5</sup>

## **G. Produk dan Jasa Koperasi Syariah Barokah Curup**

Produk dan jasa yang dimiliki Koperasi Syariah Barokah meliputi:

### 1. Tabungan barokah

Tabungan yang bersistem bagi hasil yang telah dilengkapi buku tabungan. Bagi hasil dengan nisbah 50:50 ditambah ke rekening tabungan setiap bulan. Investasi sesuai berapa dana yang dibutuhkan dalam satu pembiayaan dana bisa diambil sesuai dengan perjanjian.

Tabungan barokah ada beberapa jenis yaitu tabungan haji, qurban, lebaran dengan akad *Wadiah* atau *Qard*.

### 2. Sertifikat barokah (Simpanan Khusus Pendirian Unit Simpan Pinjam)

Produk investasi dari koperasi Syariah barokah curup yang menggunakan akad *Wadiah* yang disalurkan untuk pinjaman *Qord* pada anggota.

---

<sup>5</sup> "Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup," Tahun 2020.

### 3. Penyertaan investasi

Investasi anggota untuk diolah dananya. Dengan akad bagi hasil, besar kecilnya nisbah bagi hasil tergantung kesepakatan perjanjian awal bisa 50:50 atau lainnya. Begitu pula dengan resikonya.<sup>6</sup>

## H. Aturan Dalam Pembiayaan

1. Penggunaannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam.
2. Hanya diberikan kepada anggota yang memiliki karakter baik, amanah dan pekerja keras.
3. Pembiayaan diutamakan bagi anggota yang mempunyai kegiatan produktif.
4. Menyerahkan dokumen identitas seperti KTP dan dokumen jaminan pembiayaan.
5. Sumber pembayaran tidak berasal dari hasil usaha atau pekerjaan yang dilarang Syariat Islam.<sup>7</sup>

## I. Syarat Anggota Baru

1. Mengisi formulir pendaftaran.
2. Pas photo 2x3 sebanyak 2 lembar.
3. Photo copy KTP 1 lembar.
4. Mendapat rekomendasi dari 2 orang anggota lama.
5. 1 buah map plastik.

---

<sup>6</sup>“Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.

<sup>7</sup>“Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.

6. Bersedia memenuhi semua ketentuan yang berlaku di Koperasi Syariah Barokah Curup.
7. Mengikuti pengajian bulanan.
8. Mengikuti pengarahan calon anggota.
9. Membayar setoran awal Rp. 150.000,-
  - Simpanan pokok Rp. 100.000,-
  - Simpanan wajib Rp. 20.000,-
  - Tabungan barokah Rp. 25.000,-
  - Biaya ADM Rp. 5.000,-<sup>8</sup>

## **J. Hak dan Kewajiban Setiap Anggota**

### **1. Hak**

- a) Mendapatkan pelayanan yang sama dengan memanfaatkan jasa usaha dan memperoleh sisa hasil usaha Koperasi Syariah Barokah sesuai dengan perbandingan modal dan jasa usaha pada Koperasi Syariah Barokah.
- b) Menghadiri setiap rapat koperasi.
- c) Menghadiri pengajian bulanan setiap bulannya.
- d) Menggunakan hak bicara dan hak suara.
- e) Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Syariah Barokah.

---

<sup>8</sup> “Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.

## 2. Kewajiban

- a) Membayar simpanan wajib secara berkala sesuai keputusan rapat anggota.
- b) Menggunakan jasa usaha Koperasi Syariah Barokah.
- c) Mentaati ketentuan dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Koperasi Syariah Barokah dan Undang-Undang yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> “Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup,” Tahun 2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Kendala yang dihadapi Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya**

Saat ini, Koperasi Syariah masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan, baik secara kelembagaan maupun finansial yang disebabkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal mencakup pada lingkungan yang berada di dalam koperasi dan berpengaruh langsung pada perkembangan koperasi. Sedangkan faktor eksternal koperasi merupakan faktor yang berasal dari luar koperasi. Faktor eksternal koperasi juga mempengaruhi perkembangan koperasi yang didapatkan dari lingkungan luar koperasi.<sup>1</sup>

Pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala pada Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dua faktor dominan yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor tersebut menjadi faktor utama dalam menjalankan kegiatan usahanya seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Bapak Roni Putra:

---

<sup>1</sup> Irfan Syaugi Beik, *Analisis Efektifitas Pembiayaan UMK Pada Koperasi Syariah* (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 23.

*“Kendala internal yang dihadapi Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha itu seperti sumber daya manusia yang kurang kemudian pengembangan modal untuk membiayai kegiatan usaha yang kurang memadai, kinerja pengurus yang kadang tidak sesuai dengan harapan, kredit macet menjadi hambatan pada koperasi”.*<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan kendala pada Koperasi Barokah pada faktor internal adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, pengembangan modal yang belum cukup, kinerja pengurus yang kadang belum sesuai serta kredit macet yang menjadi penghambat.

Selanjutnya seperti pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ade Fitri selaku bendahara Koperasi Barokah menjelaskan pada faktor eksternal yang menjadi hambatan pada koperasi.

*“Untuk faktor eskternal yang menjadi kendala pada Koperasi Barokah adalah persaingan luar seperti banyak lembaga keuangan atau pelaku usaha lainnya dan yang paling berat adalah lembaga keuangan atau pelaku usaha yang bersifat konvensional yang memberi kemudahan bagi masyarakat baik dari pinjaman dan layanan”.*<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa pada faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan pengembangan Koperasi Barokah adalah pesaing dari luar seperti lembaga-lembaga atau pelaku usaha yang bersifat konvensional yang memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat sehingga hal ini menjadi faktor penghambat paling berat.

---

<sup>2</sup> Roni Putra, *Pengelola Usaha Koperasi Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

<sup>3</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

Seharusnya pihak dari koperasi melakukan pendekatan kepada masyarakat agar Koperasi Barokah dapat dikenal lagi di masyarakat. Mengingat sosialisasi dan promosi cenderung lebih efektif sebagai sarana pengenalan koperasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih cenderung memilih Koperasi Syariah sebagai mitranya.

## **2. Strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Barokah**

Pada intinya strategi merupakan pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda berupa tujuan jangka panjang yang terencana serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam sebuah organisasi, manajemen strategi yang baik merupakan bagian terpenting dalam mencapai tujuan organisasi.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Koperasi Barokah seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Ibu Ade Fitri:

*“Strategi pengembangan untuk koperasi sendiri itu melakukan penawaran investasi yang menguntungkan dibanding melakukan deposito di bank, kemudian berusaha untuk menambah unit usaha real yang relevan seperti laundry dan agen pembayaran token listrik”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Ibu Ade Fitri menyatakan bahwa pada strategi ini Koperasi Barokah melakukan penawaran kepada anggota yang bersifat penawaran investasi yang menguntungkan dibandingkan deposito, serta mendirikan unit usaha tambahan selain koperasi.

---

<sup>4</sup> Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.



Kemudian hasil wawancara lain yang didapatkan dengan Ibu Umi

Kholifah:

*“Strategi lain yang dilakukan yaitu dengan memperluas lagi keikutsertaan atau minat anggota dan melakukan peningkatan modal”.*<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Ibu Umi Kholifah menyatakan bahwa strategi ini dilakukan dengan memperluas lagi keikutsertaan anggota, artinya tidak harus karyawan Koperasi Barokah atau anggota aktif yang bisa menjadi anggota, akan tetapi semua orang atau anggota lain yang belum sama sekali pernah menjadi anggota koperasi bisa menjadi anggota di Koperasi Barokah.

Kemudian Koperasi Barokah masih selalu berusaha memperbaiki aspek laporan keuangannya dan bisa mengembangkan produk pembiayaannya. Hal ini dilakukan karena sangat membantu untuk mendukung pengembangan produk pembiayaan yang dilakukan Koperasi Barokah kepada anggotanya.

Selanjutnya hasil wawancara yang didapatkan dengan Ibu Umi

Kholifah:

*“Dengan meningkatkan sistem informasi manajemen, kemudian melakukan pendekatan kepada anggota melalui media sosial”.*<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Ibu Umi Kholifah menyatakan bahwa sistem informasi manajemen menjadi salah satu bentuk strategi yang harus di kembangkan oleh Koperasi Barokah untuk

---

<sup>5</sup> Umi Kholifah, *Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

<sup>6</sup> Umi Kholifah, *Sekretaris Koperasi Syariah Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

memodernisasi secara terus menerus atau meng-upgrade. Dengan teknologi yang bagus bisa tersaji secara cepat kepentingan koperasi dan kepentingan anggota bahkan dalam hal mengelola dana. Kemudian pihak Koperasi Barokah memanfaatkan teknologi yang canggih seperti saat ini dengan melakukan pendekatan dengan anggota melalui media sosial.

Penerapan strategi yang dilakukan Koperasi Barokah secara konsisten dan terus-menerus akan membuat laju perkembangan dan pertumbuhan usaha Koperasi Barokah cukup efektif dan meningkat. Hal ini terlihat jelas dengan adanya penambahan unit usaha lain seperti laundry dan agen pembayaran token-token listrik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Barokah**

Menurut hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan diperoleh hasil bahwa beberapa kendala yang dihadapi Koperasi Barokah dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama kendala dalam pengembangan koperasi ini dapat dikategorikan pada faktor internal dan eksternal.

Menurut Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin mengemukakan faktor internal, bahwa setiap usaha yang dilakukan perusahaan selalu dihadapkan pada situasi yang selalu berubah. Kondisi

tersebut tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya proses penyesuaian terhadap kondisi internal yang ada.<sup>7</sup>

Kemudian faktor eksternal yang dikemukakan Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin menyatakan bahwa faktor-faktor luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman.<sup>8</sup>

Jadi, beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala di Koperasi Barokah dalam upaya mengembangkan usahanya adalah sebagai berikut:

**a) Faktor internal**

- 1) Sumber daya manusia yang kurang memadai.
- 2) Keterbatasan modal.
- 3) Kinerja pengurus yang kadang tidak sesuai dengan harapan.
- 4) Kredit macet yang masih menjadi hambatan pada Koperasi Barokah.

**b) Faktor eksternal**

- 1) Ketatnya persaingan usaha dari luar seperti banyak lembaga keuangan atau pelaku usaha lainnya yang bersifat konvensional yang memberi kemudahan bagi masyarakat baik dari pinjaman dan layanan.
- 2) Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Koperasi Syariah masih kurang.

---

<sup>7</sup> Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, *Manajemen Pemasaran* (Bandung: Linda Karya, 2010), hlm. 51.

<sup>8</sup> Herry Achmad Buchory dan Djaslim Saladin, hlm. 52.

## **2. Strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Barokah.**

Strategi merupakan kumpulan konsep, prosedur, dan alat-alat yang dimaksudkan untuk membantu sebuah organisasi atau lembaga bank maupun non bank untuk berpikir dan bertindak secara strategis dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Husni Mubarak, suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja organisasi mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas, dan sumber daya yang pada ujungnya akan melahirkan postur organisasi baru yang berada di masa depan. Organisasi sepenuhnya diletakkan dan dioperasikan dalam mode pengembangan.<sup>9</sup>

Adapun tipe-tipe strategi dibedakan menjadi tiga, yaitu strategi korporasi, strategi fungsional dalam pemasaran, dan strategi tingkat bisnis.<sup>10</sup>

### **a. Strategi korporasi.**

Merupakan rencana jangka panjang yang komprehensif untuk bisnis yang ingin dimasuki perusahaan-perusahaan dengan banyak bisnis, dan jenis pekerjaan apa yang diharapkan perusahaan sebagai bagian dari perusahaan untuk dilakukan dalam bisnis itu.

---

<sup>9</sup> Husni Mubarak, *Manajemen Strategi* (Kudus: Stain Kudus, 2009), hlm. 101.

<sup>10</sup> Husni Mubarak, hlm. 103.

b. Strategi fungsional dalam pemasaran.

Strategi fungsional adalah rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek, rutin atau tujuan sehari-hari untuk mendukung strategi tingkat perusahaan dan bisnis.

c. Strategi tingkat bisnis.

Strategi ini merupakan strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan perusahaan.

Adapun strategi pengembangan yang dilakukan oleh Koperasi Barokah menggunakan dua strategi yaitu strategi korporasi sebagai rencana jangka panjang dan strategi fungsional sebagai rencana jangka pendek, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Strategi jangka panjang**

- 1) Melakukan penawaran investasi yang menguntungkan dibanding deposito di bank.

Hal ini dilaksanakan Koperasi Barokah dalam rencana jangka panjang yaitu dengan turut serta dalam penanaman modal dengan badan usaha lain, kemudian melakukan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dengan menerapkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

- 2) Menambah unit usaha real yang relevan.

Selain mengandalkan pembiayaan, Koperasi Barokah juga sekarang menambah unit usaha lain seperti laundry dan agen pembayaran seperti token listrik.

### 3) Memperluas keikutsertaan anggota.

Hal ini dilaksanakan agar masyarakat bisa mengalihkan minat mereka terhadap Koperasi Syariah, yang dimana sekarang masyarakat luas cenderung lebih memilih Koperasi Konvensional ketimbang Koperasi Syariah.

## **b. Strategi jangka pendek.**

### 1) Peningkatan modal.

Koperasi Barokah masih berupaya membuat peluang dan membuka akses yang luas terhadap dunia Perbankan Syariah dalam aspek permodalan. Oleh karena itu untuk menjembatani akses permodalan Koperasi Barokah sampai saat ini, selalu berusaha memperbaiki aspek laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar bisa membantu untuk mendukung pengembangan produk pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Barokah kepada anggotanya.

### 2) Meningkatkan sistem informasi dan melakukan pendekatan kepada anggota.

Di era milenial seperti saat ini, teknologi harus menjadi kepedulian di Koperasi Barokah, selain dalam hal mengelola dana maupun kepentingan koperasi, teknologi yang serba canggih saat ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan dengan anggota secara jarak jauh atau secara online.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Strategi yang digunakan Koperasi Barokah adalah strategi korporasi sebagai strategi jangka panjang dan strategi fungsional sebagai strategi jangka pendek. Strategi jangka panjang meliputi: melakukan penawaran investasi yang menguntungkan dibanding melakukan deposito di bank, berusaha untuk menambah unit usaha real yang relevan, dan memperluas keikutsertaan anggota. Sedangkan strategi jangka pendek meliputi: dengan meningkatkan permodalan untuk mendukung pengembangan produk pembiayaan yang dilakukan Koperasi Barokah kepada anggotanya, melakukan pendekatan kepada anggota melalui media sosial, dan meningkatkan sistem informasi manajemen.
2. Kendala yang dihadapi oleh Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: sumber daya manusia yang kurang, kemudian pengembangan modal untuk membiayai kegiatan usaha yang kurang memadai, kinerja pengurus yang kadang tidak sesuai dengan harapan, dan kredit macet menjadi hambatan pada koperasi. Sedangkan faktor eksternal meliputi: persaingan luar seperti banyak lembaga keuangan atau pelaku

usaha lainnya dan yang paling berat adalah lembaga keuangan atau pelaku usaha yang bersifat konvensional yang memberi kemudahan bagi masyarakat baik dari pinjaman dan layanan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Koperasi Barokah dapat mengembangkan lembaganya lebih bagus dan baik lagi. Tetap mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.
2. Lebih kreatif lagi dalam ide-ide pengembangan layanan produk baik simpanan maupun pembiayaan untuk kesejahteraan anggota.
3. Menerapkan sistem manajemen dan sumber daya yang baik dengan melakukan pelatihan ataupun merekrut pengurus-pengurus baru yang kompeten.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdurrahman, Hafidz, dan Yahya Abdurrahman. *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.

Ahadiat, Ayi. *Manajemen Strategik*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bashith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.

Beik, Irfan Syaugi. *Analisis Efektifitas Pembiayaan UMK Pada Koperasi Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.

Buchory, Herry Achmad, dan Djaslim Saladin. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya, 2010.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkoperasian*. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Perundang-undangan.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Makhalul, Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Jakarta: UI Press, 2002.

- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mubarok, Husni. *Manajemen Strategi*. Kudus: Stain Kudus, 2009.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Render, Barry, dan Jay Heizer. *Prinsip-Prinsip Manajemen Koperasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Ridwan. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: ALFABETA, 2009.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori untuk Praktek*. Bandung: ALFABETA, 2020.
- Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

**Jurnal:**

- Istan, Muhammad. *Sistem Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Syariah Barokah Curup*, Vol. 18, No. 1 (2018).
- Maulani, Denia, dan Sita Oktaviani. *Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah (Kelompok) Usaha*

*Mikro Pada Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Cabang Kecamatan Ciampea Bogor. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 6, No. 1 (2018).*

Safe'i, Abdulah. *Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Media Syariah, Vol. 14, No. 1 (2012).*

Wahyudi, Imam. *Strategi Koperasi Syariah Dalam Menarik Minat Nasabah, Vol. 13, No. 2 (2019).*

Wulandari, Mei, dan Entri Sulistari. *Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Mentari Dana Mandiri Salatiga), 2018.*

#### **Al-Quran:**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Cahaya Al-Qur'an, 2011.*

#### **Skripsi:**

Akbar, Arsyadani Fahmi. *Strategi Pengembangan Kemitraan Petani Tembakau Dengan PT Merabu di Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, "Skripsi (Surakarta: Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).*

Arifah, Tiara Dini. *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus: BPRS Khasanah Ummat Kembaran Banyumas), "Skripsi (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017).*

Arifah, Tutik. *Strategi Pengembangan Industri Kecil Jamur Tiram di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*, "Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES Semarang, 2012).

**Dokumen:**

Dokumen Koperasi Syariah Barokah Curup, 2020.

**Wawancara:**

Ade Fitri, *Bendahara Koperasi Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

Roni Putra, *Pengelola Usaha Koperasi Barokah*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

Umi Kholifah, *Sekretaris Koperasi Barokah Curup*, Wawancara, Tanggal 06 September 2021, Pukul 13.00 Wib.

**Web:**

<https://kbbi.web.id/dokumentasi.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

<https://smartercihuy.blogspot.com/2017/01/makalah-koperasi-syariah.html?m=1>.

Website Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an - Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an." Diakses 11 Juli 2021. <https://lajnah.kemenag.go.id/>.

*L*

*A*

*M*

*P*

*I*

*R*

*A*

*N*



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : 263/In.34/FS/PP.00.9/05/2021

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Hendrianto, MA     | NIP. 202168701          |
| 2. Rahman Arifin, M.E | NIP. 198812212019031009 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

- |                |   |
|----------------|---|
| NAMA           | : Epriansyah  |
| NIM            | : 17631148  |
| PRODI/FAKULTAS | : Perbankan Syariah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam                       |
| JUDUL SKRIPSI  | : Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kab. Rejang Lebong |

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 03 Mei 2021

Dekan,



Dr. Yusel M.Ag  
NIP. 197001021998031007

- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Wakil Dekan IAIN Curup
  4. Kabag AU/AK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.H. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0782) 21010-5093044 Fax (0782) 21010 Curup 39119  
Website/facbook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@aincurup.ac.id

Nomor : ~~999~~/In.34/FS/PP.00.9/08/2021  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 09 Agustus 2021

Kepada Yth,  
Pimpinan Koperasi Syariah Barokah Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Epriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17631148  
Progran Studi : Perbankan Syari'ah (PS)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong  
Waktu Penelitian : 09 Agustus 2021 Sampai Dengan 09 Oktober 2021  
Tempat Penelitian : Koperasi Syariah Barokah Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan,

Dr. Yusufi, M.Ag  
NIP.197002021998031007





**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal 22 Bulan April Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dina Dwi Kanda Epriansyah / 17631148  
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
 Judul : Strategi dan kendala Pengembangan Usaha Koperasi Syariah Bankan Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Dina Dwi Kanda  
 Calon Pmbb I : Hendrianto, MA  
 Calon Pmbb II : Rahman Affin, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Perbaiki 1 variabel strategi dan kendala di judul
2. Masukan masalah Analisa kelangkaan
3. banasa kendala kerangka pos dan lokasi ditambahkan dengan judul banknya
4. ganti saja dengan kata Strategi dan tantangan kopersiyasrah bankan curup
5. diubahakan tegang, lebang
6. untuk kajian baraka tidak perlu kerangka kerangka

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan MEI tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 April 2021

Moderator

Dina Dwi Kanda

Calon Pembimbing I

Hendrianto, MA  
 NIP. 2021.63.701

Calon Pembimbing II

Rahman Affin, M.E  
 NIP. 198812212019031009

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : EPRIANSYAH  
 NIM : 17631146  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PEMBIMBING I : BAPAK HENDRIANTO, MA  
 BAPAK RAHMAN ARIFIN, M.E  
 JUDUL SKRIPSI : "STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BARAFAN CURUP FEALPATEN REJANG LEBUNG"

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : EPRIANSYAH  
 NIM : 17631146  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 PEMBIMBING I : BAPAK HENDRIANTO, MA  
 BAPAK RAHMAN ARIFIN, M.E  
 JUDUL SKRIPSI : "STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SYARIAH BARAFAN CURUP FEALPATEN REJANG LEBUNG"

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I  
  
 HENDRIANTO, MA  
 NIP. 202168701

Pembimbing II  
  
 RAHMAN ARIFIN, M.E  
 NIP. 198211212019031009





IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/07 2021	BAB I : Lektor bala keng 1. ayat tidak setuju dan faktor of atanda. Tegal dan Bungs dan saat atanda riyem 2. Metoden : pengertan observasi dan etohmentasi' harus pami Puan Pa Far	✓	Handwritten signature
2	30/07 2021	ACC BAB I	✓	Handwritten signature
3	07/08 2021	BAB 2 1. Timoran Managemen Strategi : 2. Timoran ada pateransurwa. 3. Timoran fepagat : Alante 4. Konsep delevi sama a panya	✓	Handwritten signature
4	20/08 2021	ACC BAB 2 dan 3	✓	Handwritten signature
5	30/08 2021	REVISI : Pabonan wawancara alka / rumusan mualwal 5 pateransurwa ACC Pateransurwa wawancara	✓	Handwritten signature
6	06/09 2021	ACC Pateransurwa wawancara	✓	Handwritten signature
7	29/09 2021	REVISI BAB 4 : Pembahasan keadaan dan lu laini Rembangan Strategi	✓	Handwritten signature
8	01/08 2022	Swingsi Lann WAP ACC	✓	Handwritten signature



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	25/06 2021	BAB I : 1. masalah penulisan keterampilan 2. Penulisan ketrampilan : before 3. Penulisan ketrampilan : after 4. Penulisan ketrampilan : after	Handwritten signature	Handwritten signature
2	07/07 2021	ACC BAB I <del>2</del> 3	Handwritten signature	Handwritten signature
3	07/08 2021	ACC BAB 2 dan 3	Handwritten signature	Handwritten signature
4	23/08 2021	ACC Pateransurwa wawancara	Handwritten signature	Handwritten signature
5	27/08 2021	Wawancara Wawancara IV	Handwritten signature	Handwritten signature
6	28/09 2021	ACC Wawancara IV	Handwritten signature	Handwritten signature
7	04/10 2021	ACC wawancara	Handwritten signature	Handwritten signature
8				



## KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roni Putra  
Umur : 32  
Alamat : Talang Rimbo Baru  
Jabatan : Pengelola Usaha Koperasi Barokah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Epriansyah  
NIM : 17631148  
Prodi : Program Studi Perbankan Syariah  
Jurusan : FSEI


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 September 2021

Mengetahui

(Pihak yang diwawancara)







## PEDOMAN WAWANCARA EPRIANSYAH

### “Strategi Pengembangan Koperasi Syariah Barokah Curup Kabupaten Rejang Lebong”

#### ✓ Rumusan Masalah:

1. Apa kendala yang dihadapi Koperasi Barokah dalam menjalankan kegiatan usahanya?

- Pertanyaan:

- 1) Apa saja yang menjadi kendala dalam menjalankan kegiatan pengembangan Koperasi Barokah?
- 2) Mengapa kendala yang dialami tersebut bisa terjadi di Koperasi Barokah?
- 3) Bagaimana cara Koperasi Barokah mengatasi kendala yang dialami, sehingga Koperasi Barokah dapat berjalan lancar?
- 4) Apa saja faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam hal pengembangan Koperasi Barokah?
- 5) Apakah kendala yang sering terjadi di Koperasi Barokah ini berdampak terhadap kinerja Bapak/Ibu selama bekerja?

2. Bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan Koperasi Barokah?

- Pertanyaan:

- 1) Apa saja strategi yang dilakukan dalam hal pengembangan Koperasi Barokah ini?
- 2) Apakah strategi tersebut dilakukan selama ini cukup efektif dalam hal pengembangan Koperasi Barokah?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah dengan adanya strategi pengembangan yang diterapkan mampu menaikkan daya saing dengan koperasi lain?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, pentingkah adanya strategi di dalam koperasi?
- 5) Selama Bapak/Ibu bekerja sebagai karyawan Koperasi Barokah, bagaimana perkembangan koperasi?

## Dokumentasi

Nama : Ade Fitri

Pekerjaan : Bendahara Koperasi Barokah





Nama : Roni Putra

Pekerjaan : Pengelola Usaha Koperasi Barokah

